

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA)
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu sistem penanganan yang terkendali dan bermutu;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) maka perlu tindak lanjut;
 - c. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu adanya suatu Program Jaminan Sosial Kesehatan khususnya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) serta belum mempunyai Asuransi atau Jaminan Kesehatan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) di Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang_uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan**

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA) DI
KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan kesehatan lainnya;
10. Rumah Sakit adalah sarana Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis Penyakit dari yang bersifat Pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan;
11. Rumah Sakit Jejaring adalah semua Fasilitas Pelayanan baik milik Pemerintah maupun Swasta di tingkat Pelayanan dasar dan Rujukan yang memberikan Pelayanan Kesehatan;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu yang berada disetiap Kecamatan / Kelurahan / Desa yang memberikan Pelayanan Tingkat Pertama;

13. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah upaya Pelayanan Kesehatan dibidang medis yang dilaksanakan baik perorangan maupun berkelompok atau Yayasan yang berbadan Hukum;
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan bersumber dari Masyarakat yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat desa;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Keputusan Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah Pelayanan Poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan Jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Terapung;
17. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah Pelayanan Spesialistik yang dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru – paru dan Rumah Sakit Khusus lainnya;
18. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas yang meliputi Akomodasi Rawat Inap, Konsultasi Medik, Pemeriksaan Fisik dan Penyuluhan Kesehatan, Laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan Radiologi;
19. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta pada Fasilitas di kelas III yang bekerjasama dengan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta);
20. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan mulai dari Pelayanan Kesehatan dasar sampai ke Pelayanan Tingkat Lanjutan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Jejaringnya serta Rumah Sakit Swasta;
21. Gawat Darurat / Emergency adalah suatu keadaan gangguan Kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di Unit Gawat Darurat;
22. Penduduk Kabupaten Ogan Ilir adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Ogan Ilir serta berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir.
23. Puskesmas jejaring adalah sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring puskesmas yaitu puskesmas dan poskesdes.
24. Surat Izin Bidan selanjutnya disingkat SIB adalah Bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan
25. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek-praktek bidan.
26. Bidan Praktek Swasta yang selanjutnya disingkat BPS adalah upaya pelayanan kesehatan khususnya kebidanan yang dilaksanakan oleh perseorangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB II NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta di Kabupaten Ogan Ilir ini diberi nama Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta yang disingkat Jamsoskes Sumsel Semesta Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir adalah untuk meningkatkan akses dan mutu Layanan Kesehatan terhadap seluruh Penduduk Kabupaten Ogan Ilir agar tercapai derajat Kesehatan Masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan khusus Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Meningkatnya cakupan Penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas serta Jejaringnya dan di Rumah Sakit.
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 4

Sasaran Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir adalah seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang belum terjamin oleh sistem Asuransi Kesehatan yang lainnya.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 5

Setiap Penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Domisili Kabupaten Ogan Ilir yang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan gratis melalui Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta kecuali bagi yang mempunyai Jaminan Kesehatan seperti PNS (ASKES), TNI / Polri (ASABRI), Peserta Jamkesmas, Peserta Jamkes Swasta, Jamkes Mandiri dan Jamsostek.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jejaringnya

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir di Puskesmas dan Jejaringnya meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan Jejaringnya baik di dalam maupun di luar gedung;
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas
- c. Persalinan Normal yang dilakukan di Puskesmas / Bidan di Desa / Pokesdes / di Rumah Pasien / Praktek Bidan Swasta;
- d. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency);
- e. Pelayanan Rujukan.

Pasal 7

- a. Syarat Poskesdes untuk menjadi Jejaring Puskesmas pada Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir antara lain ;
 - Berada di wilayah Kerja Puskesmas Jejaring ;
 - Mempunyai Surat Izin Bidan (SIB)
- b. Syarat BPS untuk menjadi Jejaring Puskesmas pada Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir antara lain ;
 - Berada di wilayah kerja Puskesmas Jejaring;
 - Mempunyai Surat Izin Bidan (SIB);
 - Mempunyai Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - Telah Menjadi Bidan Delima;
 - Berkompeten dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat APN.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Pasal 8

Pelayanan Kesehatan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir di Rumah Sakit dan Jejaringnya meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan Pelayanan Spesialistik, Poliklinik Spesialis, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat / Rumah Sakit Khusus Paru – paru / Rumah Sakit Khusus Kusta Dr. Rivai Abdullah Banyuasin dan Rumah Sakit lainnya;
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
- c. Pelayanan Gawat Darurat.

Bagian Ketiga Pelayanan kesehatan yang Dijamin

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan yang dijamin Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Ogan Ilir dalam upaya untuk Pengobatan, mencegah kecacatan dan kematian melalui Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V SUMBER DANA PROGRAM

Pasal 10

- (1) Dana yang digunakan untuk Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir adalah berasal dari Sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir secara Proporsional berdasarkan perimbangan jumlah penduduk;
- (2) Pengelolaan Dana / Keuangan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir dilakukan secara Transparan dan Akuntabel;
- (3) Besarnya dana yang diperlukan untuk Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 sebesar 30 % dari total dana sharing Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Provinsi dan dana sharing Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Besaran dana sharing tahun berikutnya disesuaikan dengan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah APBD Tahun berjalan.

BAB VI VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir meliputi Verifikasi Administrasi Kepesertaan, Administrasi Pelayanan dan Administrasi Keuangan;

- (2) Proses Verifikasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII KLAIM DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pengajuan Klaim oleh Pemberian Pelayanan Kesehatan Jejaring Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- (2) Bagi Unit Pelayanan Kesehatan Jejaring Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir yang mengajukan Klaim tidak sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme yang telah ditetapkan, maka terhadap Klaim yang diajukan tidak akan dilakukan Pembayaran.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang telah memiliki Jaminan Kesehatan lainnya di luar Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dilarang menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Petugas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dilarang mengenakan pungutan biaya dalam bentuk apapun terhadap Pasien Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IX PENGORGANISASIAN

Pasal 14

- (1) Pengorganisasian dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Tim Koordinasi dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir sesuai dengan kewenangannya.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Untuk terlaksananya Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dilakukan Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Tingkat Provinsi dan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA